



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Kota Pasuruan, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
 - b. bahwa guna mewujudkan kemudahan dalam akses pelayanan perpustakaan serta memberikan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.
5. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
6. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
7. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
8. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.

9. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah sebuah tempat/wadah yang didirikan dan dikelola baik oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam rangka penyediaan akses layanan bahan bacaan bagi masyarakat sekitar sebagai salah satu sarana utama dalam perwujudan konsep pembelajaran sepanjang hayat untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar TBM.
10. Ruang Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Karya tulis adalah karangan yang menyetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis.
13. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan, dan pengembangan perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

17. Bahan ...

17. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk:

- a. menyediakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. memiliki Tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.

(3) Perpustakaan ...

- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan pada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pendaftaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi yang berwenang menerbitkan Tanda Daftar Perpustakaan yang memuat Nomor Pokok Perpustakaan.
- (5) Penerbitan Tanda Daftar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan, TBM, atau Ruang Baca.
- (2) Pembentukan TBM atau Ruang Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi; dan
 - b. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Jenis Perpustakaan

Pasal 6

Perpustakaan terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus;

Pasal 7

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Perpustakaan ...

- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya dapat mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Kota menyelenggarakan layanan Perpustakaan Keliling.

Pasal 9

- (1) Pemustaka dapat memanfaatkan bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tidak dikenakan biaya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memanfaatkan bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan Perpustakaan yang memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

(2) Perpustakaan ...

- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Pasal 11

Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan dan memberikan layanan kepada Pemustaka sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam mengevaluasi penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan;
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Setiap Penerbit yang menghasilkan karya cetak di Kota harus menyerahkan karya cetaknya sebanyak 4 (empat) buku setiap judul kepada Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Kota

Pasal 15

Pemerintah Kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menyediakan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

d. menggalakkan ...

- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan secara berkesinambungan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
 - b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 17

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.

(2) Pustakawan ...

- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 18

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 20

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan Tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi, dan Organisasi Profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VI

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN DUNIA USAHA

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
 - c. dukungan dalam upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya; dan

d. menjaga ...

- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB VII

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menumbuhkan budaya gemar membaca melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi melalui penyediaan buku yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan di tempat umum dan program/kegiatan yang mendukung budaya gemar membaca.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 25

- (1) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan; dan/atau
 - b. paksaan untuk menyediakan Perpustakaan, TBM, atau Ruang Baca.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan:
 - a. pencabutan tanda daftar perpustakaan; dan
 - b. sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka peraturan perundang-undangan daerah terkait penyelenggaraan perpustakaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 153-2/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ayat (1)

Yang diwajibkan menyediakan fasilitas TBM atau Ruang Baca adalah Pemerintah Kota dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di Kota.

Tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain meliputi:

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/perkantoran;
- e. pusat perbelanjaan;
- f. rumah susun/apartemen/hotel;
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Kota menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan Bahan Perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di Kota, atau karya tentang Kota yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Yang dimaksud tenaga ahli di bidang Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Istilah “berkebutuhan khusus” yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diartikan sama dengan istilah “disabilitas” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.